



## Analisis Kinerja Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kriminal di Polres Karanganyar

Valentino Aquila De Wahyu<sup>1</sup>, Aurelia Eka Junita<sup>2</sup>, Amanda Destiana<sup>3</sup>,  
Krisna Agus Setyabudi<sup>4</sup>, Farrah Nidau Daini<sup>5</sup>, FX. Hastowo Broto Laksio<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup> Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi

Alamat: Jl. Sumpah Pemuda No.18 Kadipiro, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta

Korespondensi Penulis: [valentino.aquila15@gmail.com](mailto:valentino.aquila15@gmail.com)

**Abstract:** *The National Police of the Republic of Indonesia (Polri) is a government institution whose main task is to ensure law enforcement, security and public order, provide services as well as protect and develop. Therefore, the National Police plays an important role in ensuring security and public order and enforcing the law to create peace and justice for all Indonesian people. In every criminal case, criminal investigations must be carried out professionally, transparently and responsibly to uphold the supremacy of law that reflects a sense of justice. (1) (5) The Criminal Procedure Code explains that an investigation is a series of investigative actions used to search for and discover an incident that is suspected of being criminal in order to determine whether an investigation can be carried out according to the Criminal Procedure Code.*

**Keywords:** *Police, Investigation, Investigation*

**Abstrak:** Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya menjamin penegakan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pelayanan serta melindungi dan membina. Oleh karena itu, Polri berperan penting dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum untuk menciptakan perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam setiap perkara pidana, penyidikan pidana harus dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab untuk menegakkan supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan. (1) (5) KUHAP menjelaskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan yang digunakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga pidana guna menentukan dapat dilakukannya penyidikan menurut KUHAP.

**Kata kunci:** Polri, Penyelidikan, Penyidikan

### LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan Negara hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945. Bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang menganut paham Negara hukum (rechtsstaat) dan bukan Negara kekuasaan belaka. Pada prinsipnya, hukum dibuat untuk memberikan pelayanan kepada warga Negara dengan tujuan terciptanya sebuah ketertiban, keamanan, kesejahteraan dan rasa keadilan yang sebenarnya. Namun demikian, walaupun hukum dibuat dengan sifat yang mengikat setiap warga Negara Negara yang tidak mematuhi, bentuk- bentuk penyimpangan dan pelanggaran itu tetap saja terjadi. Menghadapi hal ini tentunya Negara harus mensikapi dengan tindakan tegas dan wujud penegakan hukum itu sendiri.

Salah satu hal yang dilakukan oleh Negara adalah mengeluarkan Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di dalam KUHAP itu sendiri dikatakan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau

setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tetap dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Salah satu proses yang mengawali tindak hukum tersebut adalah penyidikan dan dengan dilaksanakannya proses penyidikan maka sebuah perbuatan atau tindak itu dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana atau tindak kejahatan ataupun tidak dapat.

Sesuai dengan Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menjadikan Polri sebagai alat Negara penegak hukum, penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi tantangan tugas bagi polri, karena di itu sisi dibutuhkan keahlian manajerial pada aspek manajemen yang berkaitan erat dengan masalah-masalah pelaksanaan koordinasi dan disisi lain dituntut penguasa tentang penyidikan yang ruang geraknya senantiasa dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum pidana dan hukum acara pidana itu sendiri, hal ini dikarenakan proses penyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh actor- actor penegak hukum di Indonesia.

Proses penyidikan tidak bisa dianggap remeh dan mudah karena hal ini menyangkut pada dapat atau tidaknya sebuah tindakan memenuhi unsur- unsur kejahatan sehingga pelaku dapat dikenakan hukuman sebagaimana mestinya. Profesionalisme seorang penyidik polri untuk melaksanakan tugasnya menjadi salah satu jalan untuk menjawab salah satu jalan untuk menjawab keraguan masyarakat terhadap kinerja polri yang terus menerus disorot.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan menjelaskan Kinerja Kepolisian dalam Penyelidikan Dan Penyidikan untuk Menanggulangi Tindak Pidana Kriminal dan Faktor yang mempengaruhi proses Penyelidikan dan Penyidikan serta Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Polres Karanganyar.

## **KAJIAN TEORITIS**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki tugas pokok di bidang penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Polri harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Sebagai lembaga penegak hukum, Polri bertanggung jawab untuk menegakkan hukum yang berlaku di negara ini tanpa pandang bulu dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan berkeadilan. Hal ini mencakup penindakan terhadap pelanggaran hukum, pencegahan tindak kriminal, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri juga diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan peraturan pelaksana lainnya. Prinsip-prinsip azas negara hukum di Indonesia juga menjadi pedoman bagi Polri dalam menjalankan tugasnya, yang meliputi prinsip supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, Polri memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum demi terciptanya kedamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyelidikan dan penyidikan kepolisian ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Proses Penyelidikan dan Penyidikan secara rinci diatur dalam Bab XIV mengenai Penyidikan yaitu Pasal 102-136 KUHAP. Dijelaskan juga dalam Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Penyidikan tindak pidana tersebut harus dilaksanakan dengan profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana, guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan.

Pasal 1 angka 5 KUHAP menjelaskan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan Penyidik itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 4 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Pasal 106 KUHAP mengatur tentang penyidikan dalam proses hukum acara pidana di Indonesia. Pasal tersebut menyatakan bahwa penyidikan dapat dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil penyelidikan atau secara langsung dilakukan oleh penyidik karena mengetahui peristiwa yang patut diduga tindak pidana. Penyidikan dapat dimulai setelah ada hasil penyelidikan yang mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana. Hasil penyelidikan ini bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk laporan masyarakat, temuan oleh aparat kepolisian, atau informasi dari sumber lainnya. Jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya cukup bukti awal untuk diduga terjadinya tindak pidana, maka penyidikan dapat dilanjutkan.

Selain itu, penyidikan juga dapat dilakukan secara langsung oleh penyidik jika mereka mengetahui peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana tanpa melalui tahap penyelidikan terlebih dahulu. Hal ini bisa terjadi misalnya ketika penyidik secara langsung menyaksikan atau mendapat informasi langsung tentang suatu tindak pidana. Dengan demikian, Pasal 106 KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memulai penyidikan baik berdasarkan hasil penyelidikan maupun secara langsung jika mereka mengetahui adanya peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana.

Tindak pidana kriminal adalah suatu perbuatan yang diatur oleh hukum pidana dan dianggap melanggar norma-norma masyarakat yang diwujudkan dalam undang-undang. Tindak pidana dapat mencakup berbagai perilaku, mulai dari kejahatan kecil hingga kejahatan serius, dan pemberlakuannya dapat mengakibatkan sanksi atau hukuman yang ditetapkan oleh sistem peradilan pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat, mempertahankan ketertiban sosial, dan memberikan keadilan dengan menegakkan norma-norma yang dianggap esensial untuk kehidupan bersama.

Berikut penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:

Dengan kasus data yang di ambil tahun 2023 sekitar 595. Para penyidik kewalahan karena setiap kasus memiliki masalah yang berbeda-beda. Demi terwujudnya proses penegakan hukum tersebut dibutuhkan pula hubungan koordinasi Untuk itu upaya meningkatkan kinerja kepolisian dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Cara mengatasi hal itu dengan meningkatkan kualitas/kemampuan pemahaman penyidik, kendala yang dialami oleh penyidik dan penyidik dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yaitu kurangnya kualitas/kemampuan pemahaman. Dengan meningkatkan keterampilan, kemampuan dan keuletan serta motivasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang dihadapi dalam menyangkut kemampuan dan kreatifitas masih dinilai dapat memenuhi dalam penanganan tindak pidana. Memanfaatkan kemajuan perkembangan zaman serta berkembangnya teknologi harus dikuasi para penyidik guna mempermudah pencarian bukti serta komunikasi saat dilakukannya penyelidikan dan penyidikan. Dalam melakukan penyelidikan anggota Polri diharapkan dapat membina jaringan informasi yaitu jaringan yang dibentuk oleh penyidik yang terdiri dari orang-orang tertentu yang dapat dipercaya untuk dapat mencari, mengumpulkan, dan memberikan informasi/data tentang segala sesuatu yang diinginkan penyidik dan penyidik. “Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, penyidik dan penyidik juga harus dapat memilih teknik, taktik dan cara yang tepat guna mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas”. Menambah Jumlah Penyidik membantu kasus

laporan yang tidak berjalan akan cepat selesai. Praktikan melihat dari kinerja para penyidik di Polres Karanganyar, kasus yang diselesaikan dibantu oleh bagian unit lain yang kasusnya berbeda dengan unit ditangani. Hal ini juga upaya meringankan laporan aduan yang ditangani tetapi tidak sesuai dengan perkejaan unit yang ada. Tetapi dengan ditambahkan jumlah anggota dan peningkatan dari segi kuantitas maupun kualitas penyidik dapat memudahkan berjalannya sesuai tanggung jawab para penyidik unit masing – masing.

Untuk meningkatkan kinerja penyelidikan dan penyidikan kepolisian, diperlukan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Salah satu langkah utama adalah melalui peningkatan kualitas pelatihan dan pendidikan bagi penyidik. Pelatihan yang berkualitas akan membekali penyidik dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam melakukan penyelidikan yang efektif, termasuk teknik interogasi yang baik, analisis bukti yang mendalam, dan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan prosedur hukum yang berlaku.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2013), metode penelitian deskriptif adalah menjelaskan secara rinci variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Penelitian analisis deskriptif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian dilakukan di Polres Kabupaten Karanganyar. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara, hasil pengamatan dan dokumentasi. Data sekunder berupa referensi pustaka berupa peraturan perundang-undangan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kinerja Kepolisian dalam Penyelidikan Dan Penyidikan untuk Menanggulangi Tindak Pidana Kriminal**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki tugas pokok di bidang penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, Polri harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Sebagai lembaga penegak hukum, Polri bertanggung jawab untuk menegakkan hukum yang berlaku di negara ini tanpa pandang bulu dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan berkeadilan. Hal ini mencakup penindakan terhadap pelanggaran hukum, pencegahan tindak kriminal, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri juga diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan peraturan pelaksana lainnya. Prinsip-prinsip azas negara hukum di Indonesia juga menjadi pedoman bagi Polri dalam menjalankan tugasnya, yang meliputi prinsip supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, Polri memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum demi terciptanya kedamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyelidikan dan penyidikan kepolisian ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Proses Penyelidikan dan Penyidikan secara rinci diatur dalam Bab XIV mengenai Penyidikan yaitu Pasal 102-136 KUHAP. Dijelaskan juga dalam Perkap No 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Penyidikan tindak pidana tersebut harus dilaksanakan dengan profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana, guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan.

Pasal 1 angka 5 KUHAP menjelaskan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan Penyelidik itu sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 4 KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.<sup>2</sup>

Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia. Salah satu tahapan awal dalam proses penyidikan adalah pembuatan Laporan Polisi. Laporan Polisi dapat dibuat dalam dua model, yaitu Laporan Polisi Model A dan Laporan Polisi Model B.

---

<sup>1</sup> Eva Achjani Zulfa & Sri B Praptadina, *Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Sosial: Kedudukan Peraturan Internal Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Di Dalam Peraturan Perundang-undangan*, Jurnal Hukum & Pembangunan 46, No. 4, 2016, 544-545, hlm 538-551

<sup>2</sup> *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

1. Laporan Polisi Model A: Merujuk pada perkara yang ditemukan oleh pihak kepolisian sendiri. Misalnya, jika polisi melakukan patroli dan menemukan suatu tindak pidana, mereka dapat membuat Laporan Polisi Model A untuk memulai proses penyidikan.
2. Laporan Polisi Model B: Merujuk pada adanya laporan dari masyarakat atau pihak lain yang tidak berasal dari pihak kepolisian. Jika seseorang atau kelompok masyarakat melaporkan suatu tindak pidana kepada polisi, maka polisi akan membuat Laporan Polisi Model B sebagai dasar untuk memulai penyidikan.

Setelah Laporan Polisi dibuat, langkah selanjutnya adalah penyidik atau penyidik pembantu yang bertugas di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri akan menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor. Pemeriksaan tersebut direkam dalam berita acara pemeriksaan saksi pelapor.

Berita acara pemeriksaan saksi pelapor ini merupakan dokumen yang berisi informasi mengenai hasil pemeriksaan terhadap pelapor, yang mencakup keterangan-keterangan yang disampaikan oleh pelapor terkait dengan tindak pidana yang dilaporkan. Dokumen ini menjadi salah satu bukti awal yang digunakan dalam proses penyidikan lebih lanjut.

Dengan demikian, proses penyidikan tindak pidana dimulai dari pembuatan Laporan Polisi dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap pelapor untuk mengumpulkan informasi dan bukti-bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan selanjutnya.<sup>3</sup>

Seorang Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil dari tindakannya tersebut kepada Penyidik. Setelah menerima laporan dari Penyelidik, dalam hal Penyidik telah memulai Penyidikan terhadap peristiwa yang merupakan tindak pidana, Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP).<sup>4</sup>

Pasal 106 KUHAP mengatur tentang penyidikan dalam proses hukum acara pidana di Indonesia. Pasal tersebut menyatakan bahwa penyidikan dapat dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil penyelidikan atau secara langsung dilakukan oleh penyidik karena mengetahui peristiwa yang patut diduga tindak pidana.

---

<sup>3</sup> Rena Yulia, dkk, *PERLINDUNGAN HUKUM TERH PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJ ORBAN KEJAHATAN PADA PROSES PEN A PROSES PENYELIDIKAN D YELIDIKAN DAN PENYIDIKAN D YIDIKAN DALAM SISTEM AM SISTEM PERADILAN PIDANA*, Jurnal Hukum & Pembangunan: Vol. 49: No. 3, Article 9, tahun 2019. Hlm 663 - 664

<sup>4</sup> Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM, *ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM ACARA PIDANA: PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN (UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA)*,

Dalam konteks ini, penyidikan dapat dimulai setelah ada hasil penyelidikan yang mengindikasikan adanya dugaan tindak pidana. Hasil penyelidikan ini bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk laporan masyarakat, temuan oleh aparat kepolisian, atau informasi dari sumber lainnya. Jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya cukup bukti awal untuk diduga terjadinya tindak pidana, maka penyidikan dapat dilanjutkan.

Selain itu, penyidikan juga dapat dilakukan secara langsung oleh penyidik jika mereka mengetahui peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana tanpa melalui tahap penyelidikan terlebih dahulu. Hal ini bisa terjadi misalnya ketika penyidik secara langsung menyaksikan atau mendapat informasi langsung tentang suatu tindak pidana. Dengan demikian, Pasal 106 KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk memulai penyidikan baik berdasarkan hasil penyelidikan maupun secara langsung jika mereka mengetahui adanya peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana.

Pada tahun 2023, data pada Satreskrim Polres Karanganyar terdapat 595 laporan aduan mengenai tindak pidana. Dari mulai penipuan, penggelapan, bahkan kekerasan, hal ini dapat menjadi patokan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Karanganyar sudah cukup baik. Proses penyelidikan dilakukan oleh para penyidik satreskrim guna permasalahan ini dapat diselesaikan. Contoh kasus yang di tangani dan selesai yaitu klitih mengakibatkan luka – luka pada korban dan pelaku merupakan segerombolan pemuda serta terdapat anak dibawah umur. Penghukuman sesuai dengan undang – undang yang berlaku. Dan masalah ini lanjut kedalam proses penutupan yang dilakukan oleh Jaksa. Hal ini berarti bahwa semua tindakan penegak hukum dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berdasarkan hukum dan undang - undang yang berlaku, menempatkan kepentingan hukum dan peraturan perundang - undangan di atas kepentingan pribadi dan atau golongan, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat yang hidup dan tunduk di bawah supremasi hukum yang selaras dengan ketentuan perundang - undangan dan perasan keadilan masyarakat.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, dilakukan untuk mencari bekas, biasa disebut dengan ilmu bekas, dapat dibagi atas dua golongan, yaitu ilmu bekas bawahan dan ilmu bekas atasan. Ilmu bekas bawahan meliputi ajaran tentang mencari, menetapkan, mengamankan, menyita dan mengirimkan bekas-bekas dalam tindakan pertama ditempat kejadian perkara. Ilmu bekas atasan adalah bidang dari para ahli-ahli tertentu seperti ahli ahli kedokteran kehakiman, ahli pemeriksaan surat-surat palsu, ahli daktiloskopi, ahli pemeriksaan peluru dan sebagainya.

B. Faktor yang mempengaruhi proses Penyelidikan dan Penyidikan serta Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Polres Karanganyar

Dengan kasus data yang di ambil tahun 2023 sekitar 595. Para penyidik kewalahan karena setiap kasus memiliki masalah yang berbeda-beda. Demi terwujudnya proses penegakan hukum tersebut dibutuhkan pula hubungan koordinasi yang baik antar aparat dan antar lembaga penegak hukum, yang dalam hal ini adalah kepolisian dan kejaksaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis pada masing-masing instansi. Salah satu hal yang menentukan tegaknya supremasi hukum adalah hasil dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam hal mengumpulkan bukti-bukti sehingga dapat diketahui jenis tindak pidana yang terjadi dan guna ditemukannya tersangka.<sup>5</sup> Jumlah penyidik yang tidak sebanding dengan laporan aduan yang ada membuat kewalahan para penyidik Polres Karanganyar. Jumlah Anggota Satreskrim Polres Karanganyar memiliki sekitar 50 anggota terbagi menjadi beberapa Unit. Hal ini tentu saja tidak ideal sehingga menimbulkan tidak maksimalnya dalam melaksanakan tugasnya. Untuk proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik harus jujur karena kejujuran dalam proses pemeriksaan bagi para penyidik berguna untuk tidak berbuat kecurangan seperti disuap untuk memperoleh kebenaran bagi para pelaku.

Kurangnya keberanian Penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana yaitu keberanian dan etika Penyidik dalam mengkaji laporan setiap tindak pidana, serta kurangnya orientasi spiritual dan moral, berbudi luhur dalam menghadapi ancaman, hal ini menimbulkan perasaan tidak nyaman bagi penyidik. Penyidik pada saat proses penyidikan melaksanakan tugasnya proses penyidikan, penyidikan tindak pidana, sehingga penyidik merasa kurang percaya diri terhadap proses yang akan dilakukan, selain itu kurangnya dukungan yang dapat menimbulkan semangat di kalangan penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan dan penyidikan.

Kesulitan dalam menemukan alat bukti dapat menjadi tantangan besar dalam penanganan suatu tindak pidana. Tanpa bukti yang cukup atau saksi yang menyaksikan langsung, proses penyelidikan dan penyidikan bisa menjadi lebih sulit dan memakan waktu lebih lama. Namun, penting untuk diingat bahwa penyidikan tindak pidana tidak selalu bergantung pada bukti fisik atau saksi langsung saja. Polri dan aparat penegak hukum lainnya

---

<sup>5</sup> Masrizal Afrialdo, *PELAKSANAAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN PERKARA PIDANA OLEH KEPOLISIAN TERHADAP LAPORAN MASYARAKAT DI POLISI SEKTOR LIMA PULUH*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2 Oktober 2016

memiliki berbagai teknik investigasi dan metode analisis yang dapat digunakan untuk mengumpulkan bukti-bukti lainnya, bahkan dalam situasi di mana bukti fisik atau saksi-saksi langsung tidak tersedia atau sulit ditemukan.<sup>6</sup> Penyelidikan yang teliti dan komprehensif dapat membantu mengungkap kebenaran dan memperoleh bukti yang cukup untuk menindaklanjuti kasus hukum dengan adil dan berkeadilan.

Untuk itu upaya meningkatkan kinerja kepolisian dalam hal penyelidikan dan penyidikan. Cara mengatasi hal itu dengan meningkatkan kualitas/kemampuan pemahaman penyidik, kendala yang dialami oleh penyidik dan penyidik dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yaitu kurangnya kualitas/kemampuan pemahaman. Dengan meningkatkan keterampilan, kemampuan dan keuletan serta motivasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas yang dihadapi dalam menyangkut kemampuan dan kreatifitas masih dinilai dapat memenuhi dalam penanganan tindak pidana. Memanfaatkan kemajuan perkembangan zaman serta berkembangnya teknologi harus dikuasai para penyidik guna mempermudah pencarian bukti serta komunikasi saat dilakukannya penyelidikan dan penyidikan. Dalam melakukan penyelidikan anggota Polri diharapkan dapat membina jaringan informasi yaitu jaringan yang dibentuk oleh penyidik yang terdiri dari orang-orang tertentu yang dapat dipercaya untuk dapat mencari, mengumpulkan, dan memberikan informasi/data tentang segala sesuatu yang diinginkan penyidik dan penyidik. “Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, penyidik dan penyidik juga harus dapat memilih teknik, taktik dan cara yang tepat guna mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas”.<sup>7</sup> Menambah Jumlah Penyidik membantu kasus laporan yang tidak berjalan akan cepat selesai. Praktikan melihat dari kinerja para penyidik di Polres Karanganyar, kasus yang diselesaikan dibantu oleh bagian unit lain yang kasusnya berbeda dengan unit ditangani. Hal ini juga upaya meringankan laporan aduan yang ditangani tetapi tidak sesuai dengan perkejaan unit yang ada. Tetapi dengan ditambahkan jumlah anggota dan peningkatan dari segi kuantitas maupun kualitas penyidik dapat memudahkan berjalannya sesuai tanggung jawab para penyidik unit masing – masing.

Untuk meningkatkan kinerja penyelidikan dan penyidikan kepolisian, diperlukan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Salah satu langkah utama adalah melalui peningkatan kualitas pelatihan dan pendidikan bagi penyidik. Pelatihan yang

---

<sup>6</sup> M. Abdim Munib, *TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA*, Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro. Tahun 2018

<sup>7</sup> Masrizal Afrialdo, *Lockcit*, hlm 13

berkualitas akan membekali penyidik dengan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam melakukan penyelidikan yang efektif, termasuk teknik interogasi yang baik, analisis bukti yang mendalam, dan pemahaman yang mendalam tentang hukum dan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, penting untuk memperbarui infrastruktur dan teknologi yang digunakan dalam penyelidikan dan penyidikan, seperti peralatan forensik modern dan sistem manajemen kasus yang terintegrasi. Kolaborasi yang kuat dengan instansi lain seperti kejaksaan, lembaga forensik, dan organisasi masyarakat sipil juga penting dalam berbagi informasi, sumber daya, dan dukungan. Penerapan manajemen kasus yang efisien dan penggunaan analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola kriminal dapat mempercepat proses penyelidikan. Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi tentang upaya pencegahan kejahatan juga dapat membantu mengurangi tingkat kejahatan. Perhatian terhadap kesejahteraan fisik dan mental penyidik harus diutamakan, dengan menyediakan layanan dukungan kesehatan mental dan lingkungan kerja yang sehat. Transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus harus ditegakkan untuk memastikan integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Terakhir, evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan dari kasus-kasus sebelumnya dapat membantu mengidentifikasi pembelajaran dan meningkatkan praktik-praktik terbaik dalam penyelidikan dan penyidikan kepolisian. Dengan implementasi upaya-upaya ini, diharapkan kinerja penyelidikan dan penyidikan kepolisian dapat ditingkatkan secara signifikan.<sup>8</sup>

## **KESIMPULAN**

1. Kinerja Kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan untuk menanggulangi tindak pidana kriminal sudah cukup baik terkhusus untuk para penyidik dan penyidik. Penyelidikan dan penyidikan kepolisian sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penyidikan tindak pidana harus dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana agar terwujud supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan. Proses penyidikan tindak pidana dimulai dari pembuatan Laporan Polisi dan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap pelapor untuk mengumpulkan informasi dan bukti-bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan selanjutnya. Setelah menerima laporan dari Penyelidik, Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut

---

<sup>8</sup> Syahrir Kuba, *PERANAN KOMPOLNAS DALAM MENDUKUNG UPAYA OPTIMALISASIPENEGAKAN HUKUM OLEH POLRI TERHADAP KEJAHATAN KONVENSIONAL MENONJOL DI INDONESIA*, KRTHA BHAYANGKARA, Vol. 16, No. 1(2022), pp. 51-64

umum, terlapor, korban/pelapor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan (SPDP) dan jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya cukup bukti awal untuk diduga terjadinya tindak pidana, maka penyelidikan dapat dilanjutkan. Proses penyelidikan dilakukan oleh para penyidik di Satreskrim agar permasalahan dapat segera diselesaikan. Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dilakukan untuk mencari bekas atau biasa disebut dengan ilmu bekas. Ilmu bekas dapat dibagi atas dua golongan, yaitu ilmu bekas bawahan dan ilmu bekas atasan.

2. Faktor yang mempengaruhi proses penyelidikan dan penyidikan adalah jumlah penyidik yang tidak sebanding dengan laporan aduan yang ada yang membuat kewalahan para penyidik Polres Karanganyar. Jumlah anggota Satreskrim Polres Karanganyar sekitar 50 anggota terbagi menjadi beberapa Unit. Hal ini tentu saja tidak ideal sehingga menimbulkan ketidak maksimalan penyidik dalam melaksanakan tugasnya. Kurangnya keberanian penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana yaitu keberanian dan etika penyidik dalam mengkaji laporan setiap tindak pidana, serta kurangnya orientasi spiritual dan moral, berbudi luhur dalam menghadapi ancaman, hal inilah yang membuat perasaan tidak nyaman bagi penyidik. Kesulitan dalam menemukan alat bukti dapat menjadi tantangan besar dalam penanganan suatu tindak pidana. Tanpa bukti yang cukup atau saksi yang menyaksikan langsung, proses penyelidikan dan penyidikan bisa menjadi lebih sulit dan memakan waktu lebih lama.

3. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh Polres Karanganyar adalah dengan menambah jumlah penyidik untuk membantu kasus laporan yang tidak berjalan sehingga cepat selesai. Praktikan melihat dari kinerja para penyidik di Polres Karanganyar, kasus yang diselesaikan dibantu oleh bagian unit lain yang kasusnya berbeda dengan unit yang ditangani. Hal ini juga merupakan upaya yang bisa dilakukan untuk meringankan laporan aduan yang ditangani meskipun tidak sesuai dengan pekerjaan unit yang ada. Selain itu, penting untuk memperbaiki infrastruktur dan teknologi yang digunakan dalam penyelidikan dan penyidikan, seperti peralatan forensik yang modern dan sistem manajemen kasus yang terintegrasi.

## **SARAN**

1. Diharapkan anggota kepolisian dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan dapat menjalankan wewenangnya sesuai dengan SOP yang berlaku terlebih dalam proses penyidikan agar selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap pelaku tindak pidana kriminal.

2. Diharapkan Kepolisian atau Satreskrim Polres Karanganyar hendaknya melengkapi sarana dan prasarana guna mendukung proses penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik agar prosesnya dapat berjalan lebih optimal dan perlunya melakukan peningkatan secara berkala mengenai hal-hal yang diperlukan dalam membantu proses penyelidikan dan penyidikan guna memberikan titik terang suatu kejahatan pidana melalui barang bukti atau apapun.

## DAFTAR REFERENSI

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Afrialdo, M., Effendi, E., & Etorita, W. (2016). Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh (Doctoral dissertation, Riau University). *JOM Fakultas Hukum*, 2(III).

Kuba, S. (2022). Peranan Kompolnas Dalam Mendukung Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Kejahatan Konvensional Menonjol di Indonesia. *Krtha Bhayangkara*, 16(1), 51-64.

MUNIB, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiabile-Jurnal Hukum*, 1(1), 60-73.

Rena Yulia., dkk. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 663 – 664.

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, BPHN KEMENKUMHAM, *ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM ACARA PIDANA: PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN (UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA)*.

Zulfa, E. A., & Praptadina, S. B. (2016). Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Sosial: Kedudukan Peraturan Internal Kepolisian Dalam Penanganan Konflik Di Dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(4), 538-551.